



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Singkawang, sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota Singkawang perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Unit kerja yang menangani bantuan hukum adalah Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan bantuan hukum.
6. Perangkat Daerah yang menangani bidang pengawasan, selanjutnya disebut PD yang menangani bidang pengawasan adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

10. Litigasi adalah upaya proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. penganggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. larangan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di hadapan hukum;

- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata untuk masyarakat miskin;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Walikota menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas:
 - a. papan;
 - b. sandang;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan bantuan hukum diberikan dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara non litigasi.

- (2) Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
- (3) Bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.

Paragraf 2
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 12

Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemberi bantuan hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Walikota atas pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada pemohon bantuan hukum terkait program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. mendapatkan bantuan hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penerima bantuan hukum berkewajiban menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara tertulis dan ditandatangani pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;

- c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat keterangan miskin dari instansi berwenang di wilayah tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 16

Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

Pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

Paragraf 2

Permohonan Lisan

Pasal 18

- (1) Permohonan bantuan hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus dimuat secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum dan dibacakan dihadapan penerima bantuan hukum.
- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Paragraf 3

Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

Pasal 19

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Paragraf 4

Fasilitasi Kelengkapan Dokumen

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat memfasilitasi pemohon bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh surat keterangan miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan Pasal 17.
- (2) Fasilitasi untuk memperoleh surat keterangan miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses verifikasi permohonan bantuan hukum.

Pasal 21

Instansi yang berwenang sesuai domisili pemohon bantuan hukum dapat mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk keperluan penerimaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 23

- (1) Pengalokasian anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada unit kerja yang membidangi bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Walikota melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja yang membidangi bantuan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat mengembangkan pola kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah daerah provinsi;
 - b. Pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam provinsi;
 - c. Organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 28

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima dana bantuan hukum dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, apabila perkara yang telah ditangani oleh pemberi bantuan hukum telah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Pasal 29

Dalam hal pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Walikota melaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja yang menangani bantuan hukum dan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 8 Juni 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 8 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

BUJANG SUKRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Saat sebuah Negara berpindah dari rejim diktaktor ke demokrasi, maka harga yang harus dibayar adalah Supremasi Hukum dan Prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan “persenjataan di tingkat peradilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (nonlitigasi)”, Dimana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi masyarakat yang berperkara hukum. Dalam konteks inilah, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik perseorangan atau kelompok orang miskin menjadi sebuah kewajiban negara (*state obligation*). Salah satu kewajiban negara adalah Pemerintah Daerah perlu mengatur berkenaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Peraturan Daerah (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kota Singkawang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional masyarakat miskin. Sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk melaksanakan amanah konstitusional untuk warga negara, khususnya masyarakat miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di hadapan hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai keuangan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Putusan kasasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia.

Yang dimaksud dengan kode etik advokat adalah kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “kartu tanda penduduk” adalah kartu tanda penduduk daerah Kota Singkawang.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah kelurahan dan kecamatan di daerah Kota Singkawang.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “dokumen lain”, meliputi kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, kartu perlindungan sosial, serta Surat keterangan miskin dari:

- a. Kepala kepolisian setempat yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala kejaksaan negeri pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- c. Kepala rumah tahanan dan/atau kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin dan/atau narapidana miskin;
- d. Ketua pengadilan negeri atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara masyarakat miskin.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat Kuasa Khusus pemberian Bantuan Hukum harus ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh penerima bantuan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Koordinasi terkait pemberian bantuan hukum termasuk berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi perkara hukum yang melibatkan bukan penduduk daerah kota singkawang atau koordinasi berkenaan dengan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 61